



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

- Kepada Yth. 1. Para Pemohon Izin Penyelenggaraan di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2. Para Pemegang Izin Penyelenggaraan di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
3. Para Calon Penyedia Barang/Jasa.
4. Para Penyedia Barang/Jasa.

SURAT EDARAN

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

NOMOR 1168 TAHUN 2012

TENTANG

**PENCEGAHAN TIDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
PUBLIK PERIZINAN DI BIDANG SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA DAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

Dalam rangka mempersiapkan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi, seluruh pihak yang tersebut diatas diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan publik perizinan bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, serta pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabel, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana seluruh pejabat dan staf di lingkungan Ditjen SDPPI turut serta aktif mendorong pencegahan tindak pidana korupsi dengan tidak melakukan permintaan ke dan/atau penerimaan dari pihak lain yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan program kerja/kegiatan di lingkungan Ditjen SDPPI berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan pada prinsip efektif, terarah

sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap lembaga, atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melaksanakan pengeluaran untuk keperluan antara lain pemberian hadiah/tanda mata dan pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/serupa, belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah.

Dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen SDPPI, diminta kepada Direktur Utama/Pejabat Perusahaan yang diberi kewenangan oleh Anggaran Dasar Perusahaan dari :

- Permohonan izin penyelenggaraan di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- Pemegang izin penyelenggaraan di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- Para calon penyedia barang/jasa di lingkungan kantor pusat dan unit pelaksana teknis Ditjen SDPPI;
- Para penyedia barang/jasa di lingkungan kantor pusat di unit pelaksana teknis Ditjen SDPPI.

Untuk menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan yang berisi ikrar untuk turut serta mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta tidak akan memberikan gratifikasi sesuai dengan format terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2012

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

Tembusan :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekretaris Jenderal Kemkominfo;
3. Inspektur Jenderal Kemkominfo.